



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/153/432.013/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2013, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 87 Tahun 2023;

15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan:
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pelaksana untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA serta menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada masing-masing Perangkat Daerah, Lembaga dan Badan Usaha Milik Daerah.
- KEENAM : PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pranata/Pengelola Kehumasan, Arsiparis, Pustakawan, dan Operator Komputer yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah, Lembaga dan Badan Usaha Milik Daerah.
- KETUJUH : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 188/65/432.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 188/153/432.013/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DOKUMENTASI PELAKSANA

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NO	JABATAN POKOK
1	Sekretaris pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	Sekretaris pada Inspektorat Daerah
3	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Sekretaris pada Dinas Kesehatan
5	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Sekretaris pada Dinas Sosial
8	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup
12	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Sekretaris pada Dinas Perhubungan
15	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
17	Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
18	Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Sekretaris pada Dinas Perikanan
20	Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
21	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
22	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
23	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
27	Sekretaris pada Kecamatan Kadur
28	Sekretaris pada Kecamatan Pakong
29	Sekretaris pada Kecamatan Pegantenan
30	Sekretaris pada Kecamatan Pamekasan
31	Sekretaris pada Kecamatan Tlanakan
32	Sekretaris pada Kecamatan Galis
33	Sekretaris pada Kecamatan Palengaan
34	Sekretaris pada Kecamatan Larangan
35	Sekretaris pada Kecamatan Pademawu
36	Sekretaris pada Kecamatan Waru
37	Sekretaris pada Kecamatan Proppo
38	Sekretaris pada Kecamatan Pasean
39	Sekretaris pada Kecamatan Batumarmar

40	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
41	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
42	Kepala Bagian Hukum
43	Kepala Bagian Perekonomian
44	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
45	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
46	Kepala Bagian Organisasi
47	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
48	Kepala Bagian Umum
49	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
50	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo
51	Direktur pada RSUD Waru
52	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN